



P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan Cakalang Baru No. 8, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi.**

m e l a w a n

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Cakalang (Lorong dekat jembatan Peda-Peda), Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2015/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1426 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.25.02/PW.01/69/2015, tanggal 14 April 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
 - Nur Alisa binti Ansar, umur 8 tahun.
 - Sifa binti Ansar, umur 4 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh :
 - Termohon sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon bila Pemohon pulang kerja.
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa pada awal tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 2 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo mohon untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti

Hal. 3 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



mediasi dengan mediator Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun yang benar adalah sejak tahun 2013.
2. Bahwa benar Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon sendiri yang membayar.
3. Bahwa benar Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon karena kesal dengan kelakuan Pemohon yang sering pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah.
4. Bahwa tidak benar kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain tapi hanya membalas kelakuan Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal bulan April 2015 tetapi yang benar adalah sejak awal tahun 2015.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa supaya diberikan oleh Tergugat sesuai dengan kemampuannya dan diserahkan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa tidak benar kalau Pemohon sering pulang dalam keadaan marah dan mabuk.
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain seperti yang dituduhkan Termohon.

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan kemampuan.
- Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.

Hal. 5 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi tersebut serta jawaban dalam rekonvensi maka Termohon konvensi tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.25.02/PW.01/69/2015, tanggal 14 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi dan bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan karena termohon sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan jarang menyiapkan makanan bila Pemohon pulang kerja.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi.

Hal. 6 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya diberitahu oleh Pemohon bahwa rumah tangganya selalu diwarnai pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Ella binti Aspa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon bekerja di toko meubel namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya.

Hal. 7 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA PIp.



Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak mempermasalahkan perceraian asalkan hak anak dipenuhi, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 194/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 18 Mei 2015 oleh Noor Ahmad Rosyidah, S.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2007 karena sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta Termohon jarang menyiapkan makanan bila Pemohon pulang kerja dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 3 bulan lebih.

Hal. 8 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih namun membantah kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain justru pemohon yang ada hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Mildawati binti Imlagama dan Abi bin H. Aris.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Hal. 9 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon mengajukan pula satu orang saksi bernama Ella binti Aspa.

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak ditambah dengan alat bukti yang lain maka tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Hal. 10 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA PIp.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak sampai dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah berapakah besarnya nafkah yang layak ditanggung oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan satu orang saksi bernama Ella binti Aspa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja di toko meubel dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya .

Hal. 12 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab tersebut maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Tergugat adalah sebagai sopir di toko meubel.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi maka belum mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu yang menjadi dasar bagi majelis hakim mengenai penghasilan Pemohon adalah berdasarkan pengakuan Pemohon yaitu sebesar Rp 50.000,00 per hari karena Penggugat tidak dapat menunjukkan berapa penghasilan Pemohon yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim perlu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya per bulan yang diserahkan langsung kepada anak tersebut atau diwakili oleh orang yang memeliharanya.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk kepentingan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, majelis hakim membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hal. 13 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA PIp.



Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan anak dapat terpenuhi biaya hidupnya. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 H. oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan

Hal. 14 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.



Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	271.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal.Put. No.194/Pdt.G/2015/PA Plp.